



**RENCANA KERJA  
( RENJA )  
PERUBAHAN  
2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan dan merupakan bagian dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang penyusunannya dimulai dengan Pendekatan, Perencanaan dan Partisipatif melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) bertingkat mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.

Dokumen Rencana Kerja perubahan memuat informasi mengenai sasaran yang dicapai dalam tahun yang berjalan, indikator sasaran dan rencana capaian program kegiatan, serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator input, output, outcome. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Proses penyusunan Renja perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RENJA Perubahan SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrembang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
7. Peraturan Bupati nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Staretegis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam Pembangunan Daerah. Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan yang telah dilaksanakan tahun 2024 yang berisi program –

program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

**b. Tujuan**

Berdasarkan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan disusunnya rencana kerja Perubahan ini sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas serta plafon Anggaran Perubahan Sementara Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD antara DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Bupati Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2024.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 disusun sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II     EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

- 2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II dan  
      Capaian Renstra SKPD
- 2.2   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3   Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat  
      Daerah
- 2.4   Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan tentang Uraian Rencana Pelaksanaan Kerja dan Pendanaan per Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

## **BAB IV    PENUTUP**

Berisikan Uraian Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian target, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan untuk triwulan selanjutnya. Evaluasi terhadap Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memuat tentang evaluasi pencapaian baik dari



keuangan maupun kinerja dari masing-masing kegiatan di tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua dapat dilihat sebagai berikut:

### **Keuangan**

Untuk anggaran tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapat anggaran sebesar Rp.3.464.906.419,-. Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi sebesar Rp 3.451.153.519,- dengan rincian Rp1.444.547.949,- untuk Belanja Pegawai dan Rp2.006.605.570,- untuk Belanja Barang dan Jasa.
  - b) Belanja Modal sebesar Rp13.752.900,-
  - c) Untuk total realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan kedua sebesar Rp 1.883.796.435,- atau terserap ( 54,37%)
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan bulan Juni 2024 atau triwulan II, untuk kegiatan yang belum mencapai target kinerja yang telah ditentukan adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabu/Kota
    - Sub Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengamanan PILSANG)*

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Capaian kinerja hasil / keluaran untuk kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan bulan Juni 2024 (triwulan II) yang telah memenuhi target adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

*Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

*Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

*Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan dan Penggandaan*

*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*

*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabu/Kota

*Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (Rincian Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)*

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

*Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk capaian kinerja hasil / keluaran yang capainnya melebihi target kinerja ada 1 sub kegiatan yaitu :

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabu/Kota.

*Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengamanan Operasi Ketupat Tahun 2024).*

4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

Pada dasarnya tidak tercapainya target kinerja kegiatan disebabkan karena :

- a. Capaian kinerja kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tidak mencapai target hal ini dikarena adanya kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sejak triwulan I namun karena adanya prosedur administrasi yang kurang tepat, sehingga berpengaruh pada serapan anggaran
- b. Karena adanya kebutuhan mendesak yang harus dicukupi, maka diperlukan perubahan/penggeseran anggaran untuk beberapa sub kegiatan sehingga berpengaruh pada capaian kinerja pada Triwulan II

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra SKPD.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan Triwulan II tahun 2024 ini terdapat realisasi yang tidak mencapai target, yang melebihi target dan yang mencapai target, sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah harus adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis serta Peningkatan Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja

6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran yang telah ditentukan adalah :

- a. Mengajukan perubahan/penggeseran serta pengajuan tambahan anggaran kegiatan.
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan Perlindungan masyarakat yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- c. Memacu pelaksanaan kegiatan yang realisasinya masih dibawah target.

Selain itu kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud serta memberikan argumentasi atas program/kegiatan yang dilaksanakan sehingga nantinya dapat dianggarkan pada pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, serta Kerjasama dengan Dinas terkait dan Masyarakat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Pemerintah, serta dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat. sebagai unsur pelaksana, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan pelayanan di bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Dasar Sub urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, maka target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai

oleh Satpol pp adalah Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, dan jenis pelayanan dasar meliputi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban. untuk indikator kinerja Satpol PP adalah sebagai berikut:

1. Presentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, jumlah penyelesaian Penegakan Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibanding jumlah pelanggaran Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaporkan di tahun bersangkutan.
2. Peningkatan kapasitas anggota linmas.
3. Persentase pelayanan korban bencana kebakaran dalam Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK, rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit tingkat waktu tanggap kebakaran dibanding jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mencapai kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja S.D TRIWULAN II Tahun 2024

SKPD/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		
			TARGE T	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5=(4/3)
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	Program Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah Kab/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16	16	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	74	74
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	2	67
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	6	75
	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	40	80
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	37,5	38
	Penyediaan jasa surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	2	50
	Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	3	25
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	79	79
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.	1	1	100

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	12	7	58
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	100	67	67
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	67	67
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Di cegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3	2	67
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakkan Perda Sesuai SOP	100	0	0
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4	0	0
	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	33	33
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi melalui Pendataan ferivikasi vaktual warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	3	1	33
		Jumlah pendataan inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran.	3	0	0
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	1	33
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0,12	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100	0	0



### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2023 serta Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 maka disusunlah Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan yang menjadi pedoman bagi Satpol PP dalam menjalankan program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan. Pedoman tersebut adalah indikator-indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan, dilengkapi pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mencapai target target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada penentuan target indikator kinerja program dan kegiatan memperhatikan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Penentuan target yang ditetapkan mempertimbangkan identifikasi faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penentuan peningkatan target kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor internal yaitu kekuatan dan faktor eksternal yaitu peluang yang dimiliki dalam memacu kinerja Satpol PP. Sedangkan faktor internal yaitu kelemahan dan faktor eksternal yaitu ancaman dipertimbangkan dalam rasionalisasi target capaian.

Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024, telah ditetapkan sebagaimana telah di uraikan dalam Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 (lima) tahun. Penentuan program dan kegiatan memperhatikan isu strategis dan potensi masalah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menonjol terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kurun waktu 5 tahun.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang etrukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Dalam rangka upaya memewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merencanakan program/kegiatan Perubahan untuk tahun anggaran 2024 sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Tahun 2024

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	BERTAMBAH /BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)	8	9	10
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				3.464.906.419	3.464.906.419	-			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	1.617.115.629	1.716.047.269	98.931.640			SATPOL PP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	1.444.547.949	1.444.547.949	-			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16	16	1.444.547.949	1.444.547.949	-			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	-		-			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	106	106	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	100	63.266.500	151.482.700	88.216.200			

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	3	11.325.600	13.568.100	2.242.500			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	8	6.682.000	6.682.000	-			
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	45.258.900	131.232.600	85.973.700			
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	100	28.841.180	39.556.620	10.715.440			
Penyediaan jasa surat penyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	4	4.062.500	5.037.500	975.000			
Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	8	24.778.680	16.519.120	- 8.259.560			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	<i>Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100	100	-	-	-			
Pengadan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	1	-	18.000.000	18.000.000			
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinatahan daerah</i>	100	100	80.460.000	80.460.000	-			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.	1	1	38.480.000	38.480.000	-			

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	12	12	41.980.000	41.980.000	-			
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	100	100	1.321.893.490	1.222.961.850	- 98.931.640			SATPOL PP
<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>1.297.950.240</i>	<i>1.177.018.600</i>	<i>- 120.931.640</i>			
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3	3	1.297.950.240	1.177.018.600	- 120.931.640			
<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	<i>Persentase Penegakkan Perda Sesuai SOP</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>23.943.250</i>	<i>45.943.250</i>	<i>22.000.000</i>			
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4	4	23.943.250	45.943.250	22.000.000			
Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	100	525.897.300	525.897.300	-			SATPOL PP
<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah</i>	<i>Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi melalui Pendataan ferivikasi vaktual warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>375.573.600</i>	<i>375.573.600</i>	<i>-</i>			

<i>Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pendataan inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran.</i>	3	3						
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	3	375.573.600	375.573.600	-			
<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>	<i>Persentase Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>	0,12	0,12	150.323.700	150.323.700	-			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100	100	150.323.700	150.323.700	-			

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh SKPD guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, selain itu juga sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2024.


Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2024 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Demikian Renja Perubahan Satpol PP ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembangunan serta prioritas pembangunan kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat.

Akhirnya, Renja Perubahan ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024. kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Boroko, Agustus 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,**



**Ir. FAPHAM FATADJENU, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C  
NIP. 19641209 199403 1 008**